

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan tarif sewa aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.33 Tahun 2012.
2. Kontribusi pemanfaatan sewa aset tetap terhadap penerimaan retribusi daerah berfluktuasi rendah dengan rata-rata kontribusi sebesar 12,22% per tahun.

2.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Institusi Pemerintah.
 - a. Diperlukan adanya perda khusus yang mengatur tentang pemanfaatan aset daerah penilaian kembali atas aset-aset tetap milik pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan penerimaan atas pemanfaatan aset yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan performa Laporan Keuangan Daerah.
 - b. Peningkatan sistem administrasi pengarsipan yang baik akan memberikan efisiensi waktu bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap kearsipan baik dari sisi internal pemerintah daerah maupun dari sisi eksternal seperti

masyarakat umum ataupun semua pihak diluar pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap arsip daerah.

2. Untuk Masyarakat Umum.

Bagi yang memiliki potensi usaha dan terkendala pada ketiadaan sarana dan prasarana usaha dalam bentuk lahan dan/atau ruang gedung ataupun perkantoran, dapat mempertimbangkan Aset Tetap milik Pemerintah Daerah yang tidak dipergunakan sebagai alternatif sewa tanah dan bangunan yang relatif murah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang, 2017. *Kabupaten Kupang Dalam Angka*. BPS Kabupaten Kupang.
- Basuki. 2000. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Karya Tulis. Widyaiswara Pundiklat Pegawai BPK.
- Fasiha, 2013. *Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
- Fazatin, Sri, 2013. *Analisis Faktor Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah Jepara*. Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Jepara.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi, 2012. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan Sekolah Tinggi Ilmu manajemen YKPN.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004*. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2010. *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010*, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2012. *Peraturan Menteri Keuangan No.33 Tahun 2012* Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2005*. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Republik Indonesia, 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006*. tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia, 2016. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016*. Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Siregar, Doli, 2004. *Manajemen Aset*, IKPI, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Tulus G. P. Siahaan, 2017. *Analisis Optimalisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Tanah Bekas Bangunan UPTD Metrologi di Jalan Sam Ratulangi Nomor 87 Manado)*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.